

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 33 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : Bahwa sebagaimana Keputusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah BAB XI Desa, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (4), serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Mengenai Peraturan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Peraturan Desa Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Peraturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PERATURAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan Lampung Timur.
- c. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPD serta mendapat Persetujuan dari BPD.
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- i. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.